



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 350 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Seksi-seksi.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana:
 1. memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;

2. menentukan waktu dan tempat serta memimpin rapat dalam rangka pembahasan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
3. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 melalui rapat-rapat;
5. melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6. melaporkan hasil kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Bupati Tabalong;

b. Seksi-seksi

1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Agustus 2023.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2023
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE- 78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

I. TIM PELAKSANA

1. Pembina : 1) Bupati Tabalong
2) Wakil Bupati Tabalong
3) Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
4) Kepala Kepolisian Resort Tabalong
5) Komandan Kodim 1008 Tanjung
6) Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
7) Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
8) Ketua TP PKK Kabupaten Tabalong
9) Ketua MUI Kabupaten Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Wakil Ketua : 1) Wakil Kepala Kepolisian Resort Tabalong
2) Pasi Pers Kodim 1008 Tabalong
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
5. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
6. Bendahara : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda

II. SEKSI-SEKSI

1. Seksi Upacara
 - a. Ketua : Pasi Oprasional Kodim 1008 Tabalong
 - b. Wakil Ketua : Kabag Sumber Daya Polres Tabalong
 - c. Sekretaris : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
1) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - d. Anggota : 2) Kasubbag Protokol Setda
3) Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
4) Staf pada Subbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
5) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Seksi Konsumsi
 - a. Ketua : Kepala Bagian Umum Setda
 - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda
 - c. Anggota : Staf pada Bagian Umum Setda
3. Seksi Publikasi/Dokumentasi
 - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. Anggota : 1) Kepala Stasiun TV Tabalong
2) Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong

- 3) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Seksi Keamanan
- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan
 - c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan
2) Seluruh Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3) Personil Polres Tabalong
4) Personil Kodim 1008 Tabalong
5) Personil Kompi Senapan A 621 Hikun
6) Personil Sub. Den. 2 Brimob Tabalong
5. Seksi Kesehatan
- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Sekretaris : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
 - c. Anggota : 1) Kepala UPT Puskesmas Mabuun
2) Kepala UPT Puskesmas Hikun
3) Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak
4) Staf pada Dinas Kesehatan
5) Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim
6. Seksi Syukuran
- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda
 - c. Anggota : 1) Kepala Bagian Hukum Setda
2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda
3) Staf pada Dinas Sosial
4) Staf pada Bagian Kesra Setda
7. Seksi Tamu
- a. Ketua : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda
 - b. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Setda
 - c. Anggota : 1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda
2) Asisten Administrasi Umum Setda
3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
4) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
5) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
6) Kasubbag Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
7) Kasubbag Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
8) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keunagan Setda
8. Seksi Umum, Perlengkapan dan Kebersihan
- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- Anggota : 1) Kepala Bagian Umum Setda
 2) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 4) Staf pada Bagian Umum
 5) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Seksi Lomba dan Kesenian Rakyat


- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 c. Anggota : 1) Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 2) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3) Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

10. Seksi Keramaian

1. a. Penanggung Jawab di Halaman Mal Pelayanan Publik : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 b. Anggota : 1) Sekretaris DPRD
 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3) Kepala Dinas Perhubungan
 4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 5) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
 6) Kepala Dinas Sosial
 7) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 9) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 10) Kepala RSUD H.Badaruddin Kasim
2. a. Koordinator di PUPR : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 b. Anggota : 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 7) Kepala Dinas Tenaga Kerja
 8) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. a. Penanggung Jawab di Taman Giat : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- b. Anggota :
- 1) Inspektur Kabupaten Tabalong
 - 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 7) Kepala Dinas Kesehatan
 - 8) Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)
 - 9) Direktur BPR Tabalong Bersinar
 - 10) Direktur Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 